

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dan selalu ingin hidup bersama sampai akhir hayat. Seorang muslim dianjurkan untuk menikah sebagaimana hal ini merupakan seruan dalam syariat. Perkawinan merupakan unsur penting bagi setiap kehidupan manusia yang didasari dengan adanya rasa kasih sayang dan cinta kasih terhadap sesama manusia. Tidak hanya semata untuk melanjutkan keturunan saja, perkawinan pun dilakukan agar dapat membentuk keluarga yang hidup bahagia bersama pasangan suami istri. Oleh karena itu, di Indonesia dalam hal tata tertib perkawinan perlu diatur dalam kaidah-kaidah hukum perkawinan yang terbentuk sebagai aturan tertulis serta berfungsi sebagai landasan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selanjutnya, menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau disebut dengan *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah bagian dari suatu ibadah.²

Terjadinya perkawinan atas kesepakatan dua insan antara pria dan wanita, diharapkan mampu untuk menciptakan hubungan dalam pergaulan hidup rumah tangga yang dapat mewujudkan rasa kasih sayang suami istri dengan damai dan juga tentram. Kompilasi Hukum Islam menegaskan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Adi Nur Rohman, The Existence Of Maslahah Mursalah As The Basis Of Islamic Law Development In Indonesia, *Krtha Bhayangkara*, Vol. 13, No. 2, Desember 2019.

diartikan bahwa manusia membentuk keluarga yang tenang dan tentram serta memiliki banyak kasih sayang. Hakikat yang termuat dalam syariat bahwa perkawinan adalah mentaati perintah Allah beserta sunnah Rasul-nya dengan menciptakan rumah tangga yang dapat mendatangkan kemaslahatan baik untuk pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Maka, perkawinan tidak hanya bersifat untuk memenuhi kebutuhan internal yang bersangkutan, namun juga mempunyai kaitan eksternal yang menyangkutkan banyak pihak.³ Tujuan dari perkawinan sendiri juga tidak hanya soal kebahagiaan seperti yang diangan-angankan oleh banyak muda-mudi sebelum menikah, melainkan pertumbuhan. Pertumbuhan yang diharapkan disini adalah agar suami istri dapat melayani Allah dan menjadikan saluran berkat bagi sesamanya.⁴

Berlangsungnya suatu perkawinan, tentunya calon suami dan istri diwajibkan untuk memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat perkawinan menjadi sesuatu yang harus ada sebelum, pada saat, dan sesudah perkawinan dilangsungkan. Sedangkan rukun perkawinan merupakan pondasi, tiang-tiang, atau bagian-bagian yang harus ada. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menegaskan rukun dan syarat perkawinan yaitu meliputi: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi (laki-laki), dan akad (ijab dan qobul).⁵

Kedudukan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang mesti harus terpenuhi agar terciptanya keabsahan pada perkawinan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya, seorang wanita tidak bisa menikahkannya sendiri tanpa didampingi atau diwakili oleh wali yang sah.⁶ Pada pihak perempuan

³ Mustika Elianda, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Hukum Islam" *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 2, No.3, September 2021, hlm. 570.

⁴ Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 1, Juni 2021, hlm. 159.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Perwalian, Dan Perwakafan)* Bandung, 2011, hlm. 5.

⁶ Ulfiyatul Fauziyah, *et.al.*, "Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan" *Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol .1 , No. 2, Oktober 2020, hlm. 142.

peran seorang wali dalam suatu prosedur pernikahan sangatlah penting serta menjadi hal yang wajib dipenuhi dalam bertindak untuk menikahnya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat 2 menyebutkan seorang wali nikah terdiri dari dua macam, yaitu: *Pertama*, wali nasab merupakan orang yang berasal dari keluarga mempelai wanita dan berhak menjadi wali. *Kedua*, wali hakim merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat menjadi hakim.⁷ Keduanya berperan penting dalam pelaksanaan pernikahan, akan tetapi yang tetap berhak untuk menjadi wali nikah terhadap seorang perempuan adalah menjadi hak wali nasab yang tentunya telah memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat tertentu, sekalipun tidak ada maka wali hakim lah yang menjadi wali nikah.

Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Selanjutnya juga menegaskan, dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari pengadilan agama tentang wali tersebut.⁸

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Artinya, jika seseorang melakukan perkawinan dengan tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat diatas tentu dapat dibatalkan.⁹ Adapun mengenai pembatalan perkawinan, ialah pembatalan hubungan suami-istri sesudah dilangsungkannya akad nikah. Apabila suatu perkawinan telah dilaksanakan serta memiliki kekuatan hukum dan kemudian hari terdapat persyaratan atau rukun perkawinan yang belum terpenuhi secara sengaja ataupun tidak, maka terpaksa

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20 Ayat 2.

⁸ Joko Lelono & Taufik Yahya, "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.p/PA.Jmb)" *Journal of Civil and Bussiness law*, Vol. 2, No. 2, Juni 2021, hlm. 317.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2.

harus dibatalkan.¹⁰

Terdapat banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam pembatalan perkawinan salah satunya yaitu perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Maka dari itu, apabila pihak suami atau istri tidak sadar atau tidak merasakan akan suatu pelanggaran pada perkawinannya, pihak yang berkepentingan dapat meminta untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut.

Realitanya, banyak terjadi di masyarakat seorang wali yang enggan untuk menikahkan anaknya dan bertindak sebagai wali nikah dengan berbagai macam alasan. Hal ini pihak perempuan dianjurkan untuk mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama setempat sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak dihiraukan sama sekali dan berujung pelanggaran pada perkawinannya dengan wali yang tidak sah sehingga menyebabkan timbulnya permohonan pembatalan perkawinan.

Seperti pada kasus putusan nomor 1297/Pdt.G/2022/PA.JS bahwa terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinan pada 21 Mei 2021 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Pelaksanaan perkawinannya dilakukan oleh Wali Hakim Mas'ud S. Ag. yang pada saat itu tanpa sepengetahuan dan seizin keluarga dari mempelai wanita. Wali hakim disini sebelum menikahkan kedua mempelai telah memberikan nasihat dan arahan kepada mereka sesuai dengan SOP yang berlaku mengenai perkawinan, serta menjelaskan segala akibat hukum yang terjadi dari dilaksanakannya perkawinan tersebut. Bahkan, wali hakim pun juga telah memberikan petunjuk kepada mempelai tersebut untuk mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Akan tetapi, anjuran tersebut tidak dilakukan oleh mempelai perempuan sehingga wali hakim disini bertindak untuk menikahkan keduanya. Hingga pada suatu waktu, terdapat seorang kakak kandung laki-laki yang merupakan wali nasab dari pihak

¹⁰ Syifa Janany Mawaddah, "Pembatalan Perkawinan Akibat Tidak Sahnya Wali Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Rechtscientia Hukum*, Vol. 2. No. 2, November 2022, hlm. 42.

perempuan mengetahui perkawinan tersebut dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Sementara, pada kasus putusan nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Sub mengenai permohonan wali adhal sebagai permohonan yang dikabulkan. Yang mana dalam perkara disini, terdapat seorang janda dan duda cerai talak yang ingin melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, ayah kandung dari pihak perempuan tidak mau menjadi wali nikah untuk kedua kalinya dengan laki-laki berbeda. Padahal, keduanya sudah sangat demikian erat dan tidak dapat dipisahkan. Tujuan dari keinginan keduanya melangsungkan perkawinan yaitu keduanya telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan dalam melangsungkan perkawinan, dan khawatir jika tidak disegerakan perkawinannya akan melanggar norma agama islam. Pemohon merasa penolakan ayahnya tersebut tidak berdasarkan hukum, dan tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan sebagai anak. Sehingga pemohon disini mengajukan permohonan wali adhal dan di dalam persidangan pun pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya serta Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan berbagai pertimbangan.

Pada putusan nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Prgi mengenai penetapan wali adhal sebagai permohonan yang ditolak pada Pengadilan Agama tingkat pertama. Yang mana dalam perkara disini, seorang ayah kandung dari pemohon menolak menjadi wali untuk menikahkan pemohon karena orang tua dari calon suami pemohon tidak berniat datang dan silaturahmi ke rumah pemohon untuk menyampaikan tujuannya yang jelas dalam hal melamar pemohon sebagaimana sesuai dengan suku adat jawa, meskipun calon suami pemohon dalam keterangannya sudah pernah datang ke rumah pemohon dengan tujuan menyampaikan maksudnya untuk menikahi pemohon dan orang tua pemohon hanya diam. Kemudian, pada saat persidangan dengan agenda pembuktian, pemohon tidak pernah hadir kembali selama dua kali berturut-turut sehingga Majelis Hakim berpendapat ia tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya dan memutuskan untuk menolak pemohonannya.

Alasan penulis tertarik meneliti judul tersebut ialah dikarenakan masih banyak sekali di lapangan terjadi perkawinan yang dilakukannya dengan wali nikah

yang tidak berhak sekalipun dianjurkan untuk meminta permohonan wali adlal ke Pengadilan Agama, sehingga menarik untuk dibahas karena penelitian ini terdapat upaya hukum yang harus dilakukan bagi tindakan wali nikah yang tidak sesuai dan menyimpang dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, titik masalah dalam pembahasan ini yaitu fokus terhadap kedudukan wali hakim dalam perkawinan, maka dari itu penulis mengambil judul: **“Status Perkawinan Melalui Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali Adlal Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Indonesia”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana status perkawinan melalui wali hakim tanpa penetapan wali adlal oleh Pengadilan Agama?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap perkawinan dengan wali hakim tanpa penetapan wali adlal oleh Pengadilan Agama?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status perkawinan dengan wali hakim tanpa penetapan wali adlal oleh Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan terhadap perkawinan dengan wali hakim tanpa penetapan wali adlal oleh Pengadilan Agama.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini tentunya juga mempunyai kegunaan yang dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya mengenai status perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa adanya penetapan wali adlal

dari Pengadilan Agama.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta khususnya Fakultas Hukum dalam pemahaman mengenai status perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa adanya penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menampung penjelasan untuk mahasiswa hukum, khususnya mahasiswa hukum perdata yang berkonsentrasi pada bidang hukum perkawinan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengkajian bagi masyarakat perihal wali nikah yang menjadi syarat penting dalam melangsungkan perkawinan khususnya bagi mempelai perempuan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai status perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa adanya penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama.

1.5 Kerangka Konseptual

Definisi dari konseptual itu sendiri ialah batasan dari suatu masalah yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian. Maka dari itu, berikut ini ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti:

1.5.1 Perkawinan

Definisi perkawinan tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa.¹¹

Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa agama menjadi patokan utama dalam melakukan perkawinan, yang artinya jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan maka harus melihat agama dan kepercayaannya masing-masing terlebih dahulu. Sebagaimana hal ini sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dalam peraturan perundang - undangan, sehingga berlaku untuk golongan agama dan kepercayaannya selama itu tidak bertentangan ataupun tidak ditentukan lain oleh undang-undang.¹²

Kompilasi Hukum Islam pun juga memiliki definisi dari perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 yang menegaskan bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan perjanjian yang kuat, serta mengikat kalbu sehingga dapat menyatukan kemaslahatan guna terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan juga harmonis untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya menjadi suatu ibadah.

1.5.2 Wali Hakim

Perkawinan dalam islam seorang wali untuk mempelai wanita sangatlah penting, hal ini ditegaskan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang akan berperan untuk menikahkannya. Definisi dari wali hakim itu sendiri tercantum pada Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh seorang Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.

¹² Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 1, Januari 2013, hlm. 25.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 2.

kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.¹⁴

Menurut Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa wali hakim ialah Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.¹⁵

1.5.3 Wali Adlal

Peraturan Menteri Agama menyatakan wali adhal ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau menikahkan.¹⁶ Wali adlal merupakan seorang wali nasab yang menolak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki pilihannya dengan adanya alasan tertentu. Untuk dapat menentukan seorang ayah sebagai wali yang adlal, maka memerlukan suatu permohonan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi anak perempuan tersebut bertempat tinggal.¹⁷

1.6 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu langkah yang dilakukan seseorang untuk mendukung serta memudahkan penelitian yang digunakan untuk membahas pokok permasalahan hukum yang termuat dalam penelitian itu sendiri. Teori-teori yang akan digunakan bertujuan menjadi bahan acuan untuk pembahasan seterusnya. Adapun yang menjadi landasan kerangka teori dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.6.1 Teori Kepastian Hukum

Di dalam penelitian yang hendak penulis teliti, teori kepastian hukum dijadikan sebagai grand teori. Kepastian hukum memiliki kaitan yang sangat erat dengan keadilan. Akan tetapi, hukum juga tidak identik dengan keadilan. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radburch yang mengatakan teori kepastian

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁶ Dwi Atmoko & Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022, hlm. 41.

¹⁷ VSD Law Firm, Permohonan Wali Adhol (Adlal), <https://www.vsdpartnerslawfirm.com/permohonan-wali-adhol-adlal/>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 10:27 WIB.

hukum itu terdapat 2 macam kepastian hukum: Pertama, kepastian hukum oleh karena hukum. Memiliki arti menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Kedua, kepastian hukum dalam hukum. Memiliki arti apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu *system* yang logis dan praktis, undang-undang dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lain.¹⁸ Keadilan dan kepastian hukum tentunya juga harus diperhatikan, harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara sehingga dapat menciptakan hukum positif yang juga harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁹

Berkaitan dengan kepastian hukum, Hans Kelsen menyampaikan bahwa hukum adalah suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada suatu aspek yang “seharusnya” atau *das sollen*, artinya menyertakan beberapa peraturan mengenai apa yang harus dilakukan. Norma-norma merupakan produk dan juga aksi manusia yang yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang sifatnya umum maka menjadi pedoman bagi tiap individu dalam bertingkah laku di masyarakat. Tentunya, dengan adanya aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian. Pertama, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, yaitu berupa keamanan hukum bagi tiap individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

¹⁸ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam tentang Status Hukum Anak*, Pekalongan: Penerbit Nem, November 2018, hlm. 173.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 83.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Sudah seharusnya hukum memberikan kepastian hukum, karena jika tidak maka hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dijadikan sebagai suatu pedoman. Menurut Maria S.W Sumardjono mengenai konsep dari kepastian hukum menegaskan bahwa secara normatif kepastian hukum itu memerlukan ketersediaannya suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Kemudian secara empirisnya, keberadaan peraturan perundang-undangan ini harus dilaksanakan secara konsisten dan juga konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya.²² Maka sudah seharusnya norma kepastian hukum yang sebenarnya itu adalah apabila peraturan perundang-undangan bisa dijalankan sesuai dengan prinsip dan juga norma hukum.

1.6.2 Teori Legalitas

Asas legalitas mempunyai konsep luas. Yang mana dalam asas legalitas itu mengandung makna adanya hukum harus tertulis atau disebut dengan “*lex scripta*”, hukum harus jelas dan pasti/tidak ambigu atau disebut dengan “*lex certa*”, tidak boleh ditafsirkan secara analogi atau yang disebut dengan “*lex stricta*”, dan tidak boleh diberlakukan surut “*lex praevia*”.²³

Jika berkaitan dengan ini, asas legalitas dalam hukum pidana terdapat ungkapan Bahasa latin yaitu *Nullum Delictum Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang memiliki arti bahwa tiada ada delik tiada hukuman sebelumnya mengatur adanya ketentuan terlebih dahulu. Selain itu, asas legalitas adalah suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan adanya batas aktivitas yang dilarang secara tepat dan juga jelas, guna melindungi dari penyalahgunaan wewenang hakim,

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

²² R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, hlm. 194.

²³ Jan Remmelink, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 2: Inleiding tot de Studie van Het Nederlandse Strafrecht*, Yogyakarta: Maharsa, 2017, hlm. 4.

menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.²⁴

Jika ditinjau dari fungsinya, asas legalitas mempunyai dua fungsi yaitu fungsi pertama adalah fungsi perlindungan, yang mana berfungsi untuk melindungi rakyat dari pemerintah yang dapat melaksanakan kekuasaan tanpa batas. Selanjutnya, fungsi instrumental yang berfungsi dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang secara tegas diperbolehkan pada batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian, jika melihat tujuan dari keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu perlindungan terhadap individual, mendorong legitimasi pemerintah, dan melindungi struktur demokrasi pemerintah melalui penugasan pembuat undang-undang untuk mengoreksi organ pemerintahan.²⁵

Ambisi dari legalitas itu sendiri berniat untuk merumuskan hukum atau undang-undang dengan cara yang ketat, tidak melahirkan multitafsir dan pembatasan penafsiran. Jika memang terpaksa, hanyalah sebuah upaya yang melulu bersifat reifikatif dan kontradiktif, karena ambisi tersebut meniadakan hakikat paling fundamental dari hukum itu sendiri, yakni moralitas. Maka dari itu, legalitas bukanlah hanya semata sebuah rumusan, termasuk sebatas persoalan metodologis, akan tetapi juga mengandung moralitas.²⁶

Hal tersebut dinyatakan dengan tegas pada Pasal 6 ayat (1) terdapat dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, seseorang mengatakan tidak sampai di hadapan pengadilan walaupun dianggap telah melanggar kepentingan umum tetapi tidak jelas atau belum mengatur perbuatan tersebut. Kedua, seseorang telah diajukan ke pengadilan akan tetapi seorang hakimlah yang akan menilai apakah perbuatannya termasuk pelanggaran undang-undang atau tidak.

Jika dikaitkan dengan negara hukum, maka asas legalitas disini

²⁴ Law Office, <https://aa-lawoffice.com/asas-legalitas/> , diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 13:02 WIB.

²⁵ Kenneth S Gallan, *The Principle of Legality in International and Comparative Criminal Law*, UK, Cambridge, 2009, hlm. 11-23.

²⁶ E. Fernando M Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 158.

dipersyaratkan berlaku dalam segala bentuknya yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului suatu tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.²⁷

1.7 Kerangka Pemikiran



²⁷ Dwi Atmoko, *Teori-Teori Hukum*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022, hlm. 155.

1.8 Penelitian Terdahulu

Pada umumnya telah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai status perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa adanya penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama sehingga memiliki persamaan atau mirip substansinya dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan. Dalam hal ini, penulis akan menyertakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan untuk mengetahui perbedaan hasil penelitian penulis dengan penelitian yang lain. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu:

NO	NAMA PENELITI & ASAL INSTANSI	JUDUL & TAHUN PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN PENULIS
1	Mas Habib Syaifulloh, Universitas Islam Malang.	Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus KUA Kecamatan Wonoayu), 2020.	Penelitian ini berfokus dalam menganalisis kedudukan wali hakim serta keabsahannya dalam suatu perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Wonoayu.	Kedudukan wali hakim di KUA Kecamatan Wonoayu sebagai wali dalam pernikahan dipandang sah menurut hukum positif dan hukum islam dikarenakan wali adhol yang dilakukan setelah adanya	Penelitian penulis membahas mengenai suatu perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa adanya penetapan wali adlal oleh Pengadilan Agama yang ditinjau

				putusan dari Pengadilan Agama tentang keadholan wali	berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
2	Agustan, Institusi Agama Islam Negeri.	Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Wali Hakim Bagi Wanita Yang Tidak Direstui Wali Nasabnya (Studi Kasus Wali Adhal di Pengadilan	Penelitian ini berfokus dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan wali hakim bagi seorang wanita yang tidak direstui oleh wali	Seorang perempuan telah sepakat untuk menikah dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), rukun, dan syarat serta	Penelitian penulis menganalisis status perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa penetapan wali adhal

		Agama Watampone Kelas 1A), 2020.	nasabnya, khususnya pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. yang mana memperoleh data hasil dari observasi dan wawancara langsung.	kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah, meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan walinya enggan atau tidak merestui tanpa alasan atau alasan yang tidak sesuai dengan hukum islam (syara') maka wali nasabnya ditetapkan adhal.	dari Pengadilan Agama yang mengacu pada perspektif PMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo Kompilasi Hukum Islam, dengan menggunakan beberapa pendekatan salah satunya dengan pendekatan pada suatu putusan.
3	Yeni Yenubah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq	Penerapan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim	Penelitian ini berfokus dalam menganalisis mengenai perwalian dalam suatu perkawinan yang	Proses pelaksanaan peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Arosbaya adalah dengan	Penelitian penulis mengacu pada perspektif peraturan yang sama, namun yang

	Jember	Terkait Peralihan Wali Nasab Terhadap Wali Hakim Dalam Proses Pernikahan (Studi Kasus KUA Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkabalán Madura), 2022.	didasarkan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.	cara setiap orang yang ingin mengajukan wali hakim, dapat langsung menghadap kepada kepala KUA nya saja. Kemudian PMA Nomor 30 Tahun 2005 di KUA Arosbaya dikaitkan dalam penelitian ini dinilai tidak terlaksana secara maksimal, dikarenakan ada beberapa <i>miss</i> -konsepsi yang terjadi di masyarakat Arosbaya.	membedakan ialah penelitian penulis merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisa normatif kualitatif.
4	Azifatul Wafa, Universitas	Analisis Penetapan Wali Hakim	Penelitian ini berfokus dalam menganalisis	Majelis Hakim merujuk pada ketentuan	Penelitian penulis menganalisis

<p>Islam Negeri Walisongo</p>	<p>Sebagai Pengganti Wali ‘Adal Sebab Larangan Adat Perkawinan Ngalor-Ngetan,</p>	<p>putusan 906/Pdt.P/2021 /PA.Pwd perkara wali ‘adal yang terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi karena adanya alasan larangan dari suatu adat perkawinan Ngalor-Ngetan (Utara-Timur)</p>	<p>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 s/d Pasal 44 KHI tentang halangan pernikahan. Kemudian pernikahan dianggap sah apabila rukun nikah telah terpenuhi. Dalam penyelesaian wali ‘adal, mayoritas empat imam mazhab berpendapat bahwa penyelesaian wali ‘adal adalah menggunakan wali hakim</p>	<p>beberapa putusan terkait perihal perkara wali adhal dan juga perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan karena penggunaan wali hakim yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku khususnya pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.</p>
-------------------------------	---	--	---	---

				<p>sebagai pengganti wali nasab yang ‘adal, yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 2 PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo ketentuan Pasal 23 KHI.</p>	
5	<p>Nonika Inggiharti, Universitas Sriwijaya</p>	<p>Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Tentang Wali Adhal Dalam Suatu Perkawinan, 2018.</p>	<p>Penelitian ini berfokus dalam menganalisis mengenai alasan dan dasar hukum seorang ayah kandung yang dikatakan adhal, serta dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan penetapan wali</p>	<p>Dasar pertimbangan hakim untuk menolak dan menerima permohonan adalah, Hukum Islam, Al – qur’an, Hadits dan Hukum Adat. Seorang wali dapat dikatakan adhal apabila alasan enggannya wali</p>	<p>Penelitian penulis pada pokoknya menganalisis status perkawinan yang dilakukan wali hakim tanpa penetapan wali adlal oleh Pengadilan Agama, namun juga terdapat</p>

			adhal.	menikahkan tidak patut secara hukum, bertentangan syariat hukum islam, dan hukum adat yang berlaku.	upaya hukum yang sebagaimana seharusnya dilakukan bagi pihak yang bersangkutan dalam hal tersebut.
--	--	--	--------	---	--

1.9 Metode Penelitian

Suatu penulisan agar dapat memperoleh sebuah data hasil penelitian yang sesuai dengan kebenaran ilmiah, maka tentunya harus mempergunakan metode penulisan yang tepat. Hal ini menjadi mutlak untuk menggunakan metode di dalam suatu penelitian guna sebagai penyelidikan yang berlangsung sesuai dengan rencana tertentu dalam mencapai suatu tujuan, sehingga hasil yang di dapat dalam penelitian ini menjadi baik dan juga terstruktur. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah:

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran yang diperoleh berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif atau sisi normanya.²⁸ Yang mana penelitian ini mempergunakan bahan pustaka dengan menggunakan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis akan bahas, sehingga analisa yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisa normatif kualitatif.

²⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 57.

1.9.2 Pendekatan Penelitian

Penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan untuk memudahkan penyusunan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun pendekatan penelitiannya yaitu dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* serta pendekatan kasus. Dikarenakan dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai berbagai aturan hukum mengenai status perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa adanya penetapan wali adlal dari Pengadilan Agama. Suatu. Maka, penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap kasus terhadap penelitian ini diperlukan, dengan membutuhkan andil dari sebuah aturan atau dasar-dasar hukum.²⁹

Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yang mana dipakai untuk melihat nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan khususnya mengenai suatu perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim tanpa adanya penetapan wali adlal pada putusan nomor 1297/Pdt.G/2022/PA.JS, putusan nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Sub dan putusan nomor 17/Pdt.P/2017/PA.Prgi. Pendekatan ini juga dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan, apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya.³⁰

1.9.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, terdapat berbagai jenis bahan hukum yang digunakan di antaranya yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat sehingga dapat membuat seseorang taat pada aturan-aturan yang diatur di dalamnya. Seperti peraturan perundang-undangan yang memiliki koherensi pada permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, bahan yang dimaksud yaitu:

²⁹ *Ibid*, hlm.305.

³⁰ Saiful Anam & Partners, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 25 Maret 2023 Pukul 16:43 WIB.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 2. Kompilasi Hukum Islam
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1985 Tentang Wali Adhal
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang termuat dari berbagai literatur seperti buku-buku online, jurnal, serta penelitian terdahulu seperti skripsi atau tesis dan juga artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun hukum sekunder yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan juga kamus lainnya yang dibutuhkan.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Terkait dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan *library research* yang artinya penulis mengumpulkan data yang mengacu dari literatur-literatur ataupun buku-buku, peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan penelitian ini. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan penelusuran melalui internet dengan memilah berbagai sumber untuk dijadikan acuan dalam penulisan yang sekiranya dapat menunjang penelitian guna memecahkan suatu permasalahan yang hendak dibahas penulis.

1.9.5 Metode Analisis

Analisis yang digunakan yaitu dengan metode preskriptif yakni teknik penafsiran hukum yang berkaitan dengan kedudukan wali hakim dalam suatu perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, cara penafsirannya itu dengan menguraikan menurut bahasa dan juga bunyinya yang nantinya akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Setelah semua bahan terkumpul, maka penulis akan melakukan analisis dan menuangkannya dalam penelitian ini, sehingga nantinya akan menjadi bagian

dari deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang sifatnya umum untuk permasalahan yang bersifat konkret.

1.10 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun serta disajikan dalam suatu karya ilmiah yang berupa skripsi sehingga terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika berikut ini:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini tentunya akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal sebagai berikut: Tinjauan Umum Perkawinan, Tinjauan Umum Wali Hakim, Tinjauan Umum Wali Adlal, Tinjauan dan Peradilan Agama. Hal ini bertujuan agar dapat mempermudah pembahasan atas pokok masalah yang ada dan juga penulisan pada bab-bab selanjutnya.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Dalam bab ini tentunya akan menguraikan atau menjelaskan masalah yang menjadi obyek atau titik fokus penelitian mengenai Status Perkawinan Melalui Wali Hakim Tanpa Penetapan Wali *Adlal* Oleh Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Indonesia.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan dan menjawab rumusan masalah:

1. Bagaimana status perkawinan dengan wali hakim tanpa penetapan wali adlal oleh Pengadilan Agama?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan terhadap perkawinan dengan wali hakim tanpa penetapan wali adlal oleh Pengadilan Agama?

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan hal yang dapat di tarik sebagai suatu kesimpulan atas permasalahan penulisan skripsi berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya serta mencangkup saran-saran yang akan diusulkan oleh penulis.

